

ABSTRAK

Memorandum of understanding tidak diatur di dalam sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya *Memorandum of Understanding* merupakan permufakatan awal para pihak baik secara lisan maupun tertulis yang selanjutnya akan dituangkan dalam kontrak/perjanjian. Namun, dalam praktek, banyak masyarakat yang membuat perjanjian dalam bentuk *Memorandum of Understanding*. *Memorandum of Understanding* dapat disetarakan dengan kontrak/perjanjian apabila *Memorandum of Understanding* tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tulisan tentang KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DALAM PUTUSAN NOMOR 2757 K/Pdt/2018 akan membahas permasalahan mengenai bagaimana kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum *memorandum of understanding* dalam Putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil analisa terhadap permasalahan ini adalah bahwa sistem hukum di Indonesia hanya mengenal perjanjian atau kontrak. Namun, dalam perkembangan di masyarakat muncul juga istilah-istilah lain yang menyerupai *Memorandum of Understanding* seperti *Letter of Intent* (LOI), *Letter of Comfort* (LOC) sebagai perjanjian atau dasar dari perjanjian. *Memorandum of Understanding* tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018.